



**BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR : KEP /HK/ 141 /2020**

**PENUNJUKAN NARASUMBER ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENYAKIT-PENYAKIT  
YANG BERPOTENSI KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH BAGI LINTAS SEKTOR DAN  
LINTAS PROGRAM TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa/Wabah bagi lintas sektor dan lintas program, perlu dilaksanakan Advokasi dan Sosialisasi;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi perlu menunjuk Narasumber;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Advokasi dan Sosialisasi Penyakit-penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa/Wabah Tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 949/Menkes/SK/VIII/ 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENYAKIT-PENYAKIT YANG BERPOTENSI KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH BAGI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PROGRAM TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**
- KESATU** : Menunjuk Narasumber Advokasi dan Sosialisasi Penyakit-penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa/Wabah Tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan materi yang berkaitan dengan Advokasi dan Sosialisasi;
  - b. menyampaikan materi kepada peserta;
  - c. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Bupati Sumba Barat.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal,

BUPATI SUMBA BARAT,  
  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ /2020

TANGGAL :

TENTANG : PENUNJUKKAN NARASUMBER ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENYAKIT-PENYAKIT YANG BERPOTENSI KEJADIAN LUAR BIASAWABAH BAGI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PROGRAM TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Ernesto Njurumana	Dokter Umum pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
2	Dr. Loeta Lapoe Moekoe	Dokter Umum pada RS Kristen Lende Moripa Waikabubak

BUPATI SUMBA BARAT,  
  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE